



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

NOMOR : **KM. 37 Tahun 2005**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENUGASAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN UNTUK  
MELAKSANAKAN PENERBANGAN KALIBRASI  
PADA BEBERAPA BANDAR UDARA  
DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kalibrasi pada beberapa bandar udara di wilayah Republik Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu menunjuk/ menugaskan para pejabat/ pegawai di lingkungan Departemen Perhubungan yang berkemampuan melaksanakan tugas penerbangan kalibrasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1997 tentang tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan tertentu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3940);
4. Peraturan Presiden Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 1994 tentang tata Cara Tetap Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN/ PENUGASAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN UNTUK MELAKSANAKAN PENERBANGAN KALIBRASI PADA BEBERAPA BANDAR UDARA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menunjuk/menugaskan para Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Perhubungan yang berkemampuan sebagai Pilot In Command, Flight Officer, Flight mechanic, Panel Operator, Theodolite Operator, Assisten Flight Mechanic untuk melaksanakan tugas penerbangan Kalibrasi dan lain-lain penerbangan dengan menggunakan pesawat dan Fasilitas penerbangan Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada beberapa bandar udara di Wilayah Republik Indonesia.

KEDUA : Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium terbang (Flight Fee) per jam masing-masing untuk :

1. Pilot In Command sebesar	Rp. 425.000,-
2. Flight Officer sebesar	Rp. 350.000,-
3. Flight Mechanic sebesar	Rp. 334.000,-
4. Panel Operator sebesar	Rp. 334.000,-
5. Theodolite Operator sebesar	Rp. 264.000,-
6. Assistent Flight Mechanic sebesar	Rp. 228.000,-

KETIGA : Biaya untuk honorarium terbang (Flight Fee) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sepanjang dana tersedia.

KEEMPAT : Untuk kelancaran, pengendalian/pengawasan, pembiayaan dalam pelaksanaan tugas penerbangan Kalibrasi dan lain-lain penerbangan, penunjukan nama Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dilakukan oleh kepala Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 199 Tahun 2003 tentang Penunjukkan/Penugasan Kepada Pejabat / Pegawai di Lingkungan Departemen Perhubungan Untuk Melaksanakan Penerbangan Kalibrasi Pada Beberapa Bandar Udara di Wilayah Republik Indonesia;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 199 Tahun 2003 tentang Penunjukkan/Penugasan Kepada Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Perhubungan Untuk Mmelaksanakan Penerbangan Kalibrasi Pada Beberapa Bandar Udara di Wilayah Republik Indonesia.

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surat sejak tanggal 2 Januari 2005

Ditetapkan di: J A K A R T A  
Pada tanggal: 23 Juni 2005

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

**M. HATTA RAJASA**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Kepala Biro Keuangan Departemen Perhubungan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
8. Kepala Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

**KALALO NUGROHO, SH**  
NIP. 120105102

